PEMBENTUKAN – BAKOHUMAS – KPU KOTA MAKASSAR
2026
KPT 63 TAHUN 2026 : 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; KPT KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Menetapkan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Oktober 2026.
- Lampiran 2 halaman.